

TILIK DATA

“Polemik Harga Minyak Goreng”

Makmur Keliat
Reyhan Noor
Indah Lestari

1 April 2022

Ringkasan Eksekutif

Pasar minyak goreng di Indonesia mendapat banyak intervensi. Di hulu, intervensi dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) melakukan intervensi di hilir.


Kebijakan intervensi di hulu menciptakan *entry-barrier* yang tidak memungkinkan pabrik pengolahan kelapa sawit dikelola oleh usaha kecil dan menengah.

Kebijakan Biodiesel B30 pun menciptakan disinsentif untuk mengembangkan produk derivatif di industri minyak kelapa sawit karena dana insentif yang diberikan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kebijakan intervensi di hilir melalui HET justru menimbulkan kegagalan mekanisme pasar di mana pasokan minyak goreng tidak mampu mencukupi permintaan masyarakat.

Rantai pasok minyak goreng saat ini membuat munculnya potensi *rent seeker*, baik di Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Perdagangan.

Struktur Produksi Minyak Kelapa Sawit




Hasil minyak kelapa sawit dalam negeri lebih banyak dikirim sebagai tujuan ekspor atau sebesar 71% dari total produksi. Sementara itu, produksi untuk minyak goreng dalam negeri hanya sebesar 20,3% dari total produksi.

Berdasarkan data tersebut, menjadi tidak masuk akal dugaan produsen yang mengalihkan kewajiban domestiknya untuk pasar internasional. Hal ini disebabkan kewajiban domestik hanya sekitar 29% dari total produksi. Data volume ekspor juga tidak mengalami peningkatan meskipun terjadi peningkatan harga (lihat halaman 6).


Dengan asumsi produksi minyak kelapa sawit sebesar 11 juta Metrik Ton (MT) dan harga sebesar US\$2.000 per MT, maka nilai pasar minyak kelapa sawit sebesar AS\$22 miliar atau sebesar Rp 314,6 Triliun.

Rantai Pasok Minyak Goreng Sawit




Potensi Rent Seeker:
Kementerian Pertanian
dan Kementerian
Perindustrian

Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di 15 Provinsi



Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, **Pedagang Eceran** dan **Supermarket** menjadi aktor yang paling banyak menyuplai minyak goreng kepada konsumen **Rumah Tangga**. Namun, jika ditelaah lebih lanjut maka potensi hambatan ketersediaan (*backlog*) stok minyak goreng untuk Rumah Tangga berada di tingkat **Distributor** dan **Pedagang Eceran**, sehingga kedua titik ini menjadi yang paling penting bagi pemerintah untuk melakukan intervensi.

Dinamika Harga dan Volume Ekspor CPO dan Kebijakan terkait Minyak Goreng



Secara bulanan, harga CPO terus mengalami peningkatan sejak pertengahan tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada bulan Februari kemarin pada harga AS\$ 1.522,36 per Metrik Ton. Puncak harga ini juga merupakan yang tertinggi secara bulanan sejak tahun 1960.

Tren volume ekspor CPO tidak mengikuti pergerakan harga internasional. Kendati ekspor relatif stabil setiap tahun, sering terjadi lonjakan harga. Analisis penerapan HET minyak goreng curah dapat dilihat di halaman berikutnya.

Analisis terhadap Permenperin No. 8/2022 tentang Minyak Goreng Curah

Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 Tahun 2022 mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah terus terjadi dan bahkan semakin kuat di pasar minyak goreng. Perkembangan ini seolah-olah menyampaikan pesan bahwa kesalahan ada di pihak produsen atau pelaku usaha.

Peraturan ini juga menciptakan preseden baru di mana komoditas untuk kebutuhan konsumsi diperlakukan sebagai komoditas strategis. Muatan sentimen populis juga terdeteksi mengkhususkan segmen “menengah dan kecil” sebagai konstituen penerima manfaat sehingga menciptakan ruang distribusi baru yang rentan terhadap kampanye-kampanye politik di tingkat lokal.


Skema dana pembiayaan minyak goreng curah tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi menggunakan dana *extra budget* dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dikumpulkan dari pungutan pengusaha itu sendiri.

Namun, peran Kementerian Keuangan—khususnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Direktorat Pembinaan Pengelola Keuangan tampak diabaikan dalam penggunaan dana BPDPKS. Padahal, payung hukum untuk pungutan dana tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Titik rawan pada Sistem Informasi Industri Nasional dan proses pembayaran dengan rentetan birokrasi menciptakan kemungkinan terjadinya *rent-seeker* baru. Lebih lanjut, sanksi pembekuan membuat ketidaknyamanan bagi para investor dan menjadi ancaman bagi keberlanjutan lapangan kerja bagi buruh.

Dalam praktiknya, peraturan ini juga menciptakan potensi konflik antara jaringan distribusi pelaku usaha dan BUMN yang ditugaskan pemerintah.

Mitigasi Bottleneck: *Forward tracing* & *Backward tracing*



Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menurut pelaku usaha

Terjadi pergeseran margin keuntungan dari tingkat Distributor ke Pedagang Eceran dan Swalayan. Jika di tahun 2018 Distributor menikmati margin sebesar 9,52% maka margin tersebut menurun menjadi 6,67% pada tahun 2020. Sebaliknya, margin di tingkat Pedagang Eceran dan Swalayan meningkat sebesar 3,19% menjadi 10,07% di tahun 2020.

Namun, data ini tidak cukup menggambarkan adanya intensi tindakan spekulatif karena margin yang relatif wajar. Hal yang perlu dilakukan ke depan adalah mencari tahu apakah margin di atas masih berlaku pada saat harga naik.

Mitigasi dan Rekomendasi

Pemerintah sebaiknya melakukan *backward* dan *forward tracing* untuk memetakan penyebab kelangkaan stok minyak goreng di pasar domestik.

Komunikasi langsung antara Kementerian Perdagangan dan produsen minyak goreng juga perlu segera dilakukan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kelangkaan stok dan menyusun solusi yang mengutamakan keberlangsungan mekanisme pasar daripada intervensi langsung oleh pemerintah.

Pemerintah hendaknya memastikan agar kebijakan Harga Eceran Tertinggi untuk minyak goreng curah tidak kembali mengakibatkan kelangkaan stok seperti yang terjadi pada minyak goreng dalam kemasan.

